



Nomor : R-05/LEGNAS/KES.BANG/XI/98 Jakarta, 20 Nopember 1998

Sifat : Penting

Derajat : Biasa

Lamp. : 1 (satu) eksemplar

Perihal : Penyampaian Rancangan

Undang-Undang tentang Usul

Inisiatif tentang Perlindungan

Konsumen

K E P A D A

YTH. PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

J A K A R T A

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, Rancangan Undang-Undang tentang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen, beserta tanda tangan Anggota para Pengusulnya.

Adapun pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pengajuan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen ini adalah :

1. UUD 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional tersebut diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis, sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia usaha yang memproduksi barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh masyarakat konsumen.
2. Kemajuan teknologi dan fenomena pasar global telah mendukung dan mendorong usaha-usaha tersebut di atas, yang dibuktikan dengan semakin bervariasinya kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang beredar di pasar, baik hasil produksi dalam negeri maupun impor.

3. Kondisi tersebut pada satu sisi dapat memberikan manfaat positif bagi konsumen, namun pada sisi lain, teknologi canggih, pasar yang terbuka serta kondisi pendidikan masyarakat yang masih rendah, dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraih keuntungan melalui praktek-praktek curang dalam usaha produksi dan perdagangan.
4. Praktek usaha yang demikian, secara langsung maupun tidak langsung telah merusak dan melemahkan daya saing pelaku usaha Nasional itu sendiri, merebaknya bentuk-bentuk perdagangan yang curang serta meningkatnya peredaran barang dan jasa yang tidak memenuhi standar mutu keamanan dan keselamatan konsumen.
5. Salah satu sebab utama dari berkembangnya praktek-praktek tersebut adalah karena belum memadainya peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum atas perlindungan terhadap kepentingan konsumen yang secara eksplisit mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggungjawab pelaku usaha beserta sanksi-sanksinya.
6. Semua pelaku usaha adalah konsumen, sebaliknya tidak semua konsumen adalah pelaku usaha, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen adalah menyangkut semua lapisan dan golongan masyarakat yang perlu mendapat perhatian Dewan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan hak konstitusional dan normatif DPR yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, Pasal 134-136.

Atas perhatian dan perkenan Pimpinan DPR RI, kami mengucapkan terima kasih.

Para Pengusul

-
1. Slamet Sugijardjo
No. Anggota 432/FABRI
 2. Ir. Ny. Hj. Nikentari M
No. Anggota 230/FKP
-
3. H. Iedil Suryadi, B.Sc.
No. Anggota 26/FPP
 4. Nicolaus Daryanto
No. Anggota 423/FPDI
5. Kolonel Lak. Sukandar Arun, S.E. 486/FABRI
 6. Letkol CZI Kardiyono 462/FABRI
 7. Laksamana Pertama TNI Sunarto, S.H. 467/FABRI
 8. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc. 97/FKP
 9. dr. H. Fathi Dahlan 103/FKP
 10. Ir. Amrin Kahar 127/FKP
 11. Ny. Hj. Lydia Arlini Rianzi J. 134/FKP
 12. H.R.S. Museno 169/FKP
 13. Drg. Avip Syaefullah, M.Pd. 197/FKP
 14. Drs. Dede Suganda Adiwinata 200/FKP
 15. Evita Asmalda, S.H. 212/FKP
 16. Ir. Danny Soedarsono 237/FKP

| | | |
|-----------------------------------|----------|-------|
| 17. Rahadi Sayoga, S.H. | 261/FKP | |
| 18. Drs. A.H. Mujib Rohmat | 262/FKP | |
| 19. Ir. Atyoso Mochtar | 265/FKP | |
| 20. Dra. Nahiyah Jaidi F, M.Pd. | 271/FKP | |
| 21. Ir. Ny. Arijanti Bambang S.P. | 282/FKP | |
| 22. Jasman Ismail, S.E. | 283/FKP | |
| 23. Ir. Budi Hariyanto | 312/FKP | |
| 24. Muhammad Sofhian Mile | 389/FKP | |
| 25. dr. H.A. Muis A.Y. | 06/FPP | |
| 26. H. Abdul Kadir Abbas, S.H. | 08/FPP | |
| 27. Lukman Hakiem | 27/FPP | |
| 28. Drs. Anwar Sanusi, S.H. | 30/FPP | |
| 29. H. Faisal Baasir, S.H. | 44/FPP | |
| 30. Syamsu Rizal, S.H. | 70/FPP | |
| 31. Ir. Suwadi D. Pranoto | 84/FPP | |
| 32. Budi Hardjono, S.H. | 420/FPDI | |
| 33. Drs. Markus Wauran | 421/FPDI | |
| 34. Y.B. Wiyanjono, S.H. | 424/FPDI | |

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Pimpinan FABRI DPR RI;
2. Yth. Bapak Pimpinan FKP DPR RI;
3. Yth. Bapak Pimpinan FPP DPR RI;
4. Yth. Bapak Pimpinan FPDI DPR RI.